

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada prinsipnya merupakan ikatan hidup di antara manusia yaitu laki-laki dan perempuan termasuk ikatan lahir dan batin.¹ Perkawinan pada dasarnya merupakan keputusan dari dua orang yang telah memiliki tujuan untuk bersatu dalam ikatan suami istri yang disahkan menurut hukum.² Hal tersebut diawali dengan kerinduan dan kesepakatan di antara mereka untuk mengarahkan hubungan yang telah terjalin ke jenjang yang lebih serius.

Dalam hubungannya mengenai iman Kristen yang berpedoman pada Alkitab, perkawinan dipahami sebagai perintah dan kehendak dari Allah kepada umat-Nya (Kejadian 1:28).³ Meyakini perintah tersebut, maka merupakan tanggung jawab bagi manusia adalah mengupayakan dirinya dalam hubungan tersebut untuk mengarah kepada kekudusan. Kekudusan melalui perkawinan yang legal serta menjaga dirinya agar perkawinan tersebut tidak dirusakkan atau dicemarkan oleh perceraian

¹Zetria Erma, *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Zahira Media Publisher, 2020), 14.

²Sairin Weinata, J.M Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 17.

³Harun Hadiwijono, *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 149.

berdasarkan kehendak manusia (Matius 19:5-6).⁴ Pengudusan berarti memisahkan diri untuk Allah, Kristus diperhitungkan sebagai kekudusan kita, penyucian dari kejahatan moral, dan menjadi serupa dengan Kristus.⁵ Allah menginginkan agar manusia hidup kudus karena Allah itu kudus (Im. 19:2; 20:7, 1 Pet. 1:16). Perkawinan merupakan ikatan yang kudus dan diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga perkawinan itu harus dilakukan dengan ucapan syukur dan juga dengan penuh tanggung jawab.⁶

Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat di Toraja khususnya di Gereja Toraja Jemaat Palian Klasis Bittuang Se'seng yang hidup bersama sebagai pasangan suami istri setelah melalui adat setempat tanpa pemberkatan gerejawi. Dalam hal tersebut, rumah tangga yang dibangun baru sampai pada tahap mendapat pengakuan secara legalitas adat. Dalam kehidupan warga jemaat di Gereja Toraja Jemaat Palian klasis Bittuang Se'seng, penulis mengamati bahwa perkawinan yang legal secara iman Kristen tidak terlalu diperhatikan dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang kudus. Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa hubungan mereka telah sah secara adat (*ma'parampo*).

⁴I Gusti Ayu Oka Mahadewi, *Keluarga Kristen* (Jurnal Teologi Penggerak Edisi VI 2017), 23.

⁵Henry C. Theissen, *Teologi Sistematis Edisi Revisi* (Bandung: Gandum Mas, 2020), 442.

⁶Agoes Dariyano, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Malang: Grasindo, 2017), 154.

Ma'parampo merupakan pertemuan keluarga antara kedua belah pihak yang ingin membangun rumah tangga. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh adat (*ambe' tondok*), Pemerintah (Kepala Lembang), Majelis Gereja dan masyarakat setempat. Setelah dinyatakan sah secara adat, mereka kemudian hidup bersama. Dalam pengamatan penulis berdasarkan pemahaman iman Kristen melalui Gereja Toraja mengenai keluarga yang hidup bersama tetapi belum diberkati, hal tersebut tidak sesuai dengan Tata Gereja Toraja. Dalam Tata Gereja Toraja Bab III Pelayanan Gerejawi, Pasal 22 Perkawinan, Ayat 1 dikatakan bahwa "Perkawinan gerejawi adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup dan diberkati dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja". Selanjutnya, dalam memori penjelasan ayat 1 butir a dikatakan bahwa "Relasi laki-laki dan perempuan bisa disebut sebagai keluarga Kristen apabila sudah menerima pemberkatan perkawinan". Pada tahun 2023, ada sepasang keluarga yang sudah memiliki cucu dan baru melaksanakan pemberkatan perkawinan. Sampai saat ini masih terdapat beberapa kasus yang sama, tahap perkawinannya belum sampai pada tahap yang legal secara iman Kristen.

Penelitian tentang perkawinan sebelumnya pernah diteliti oleh Jeane Paath, Yunri Zega, dan Ferdinan Pasaribu dalam tulisannya *Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah*. Dalam tulisannya membahas

tentang pernikahan yang dibangun atas dasar cinta kasih Allah sehingga pernikahan itu harus kudus.⁷ Oleh karena itu peneliti ingin melihat langkah gereja melalui pastoral dalam mengarahkan rumah tangga yang belum diberkati agar perkawinan mereka kudus. Langkah pastoral merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh gereja untuk merawat dan mendukung kebutuhan spiritual, emosional dan sosial warga jemaat.

Beberapa penelitian terdahulu yang akan peneliti jadikan sebagai pembanding atau acuan dalam melakukan penelitian:

No	Peneliti terdahulu	Fokus penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Aren Kristin, Azarya Aprinata, dkk.	Pandangan etika Kristen terhadap perkawinan	Metode penelitian studi kepustakaan	Dalam menjalankan hubungan perkawinan, dalam rumah tangga diharapkan untuk membangun relasi hidup yang berorientasi pada Tuhan. ⁸
2	Novita Pardamean Sianturi, Lanny Sonia Bokko, dkk.	Pentingnya konseling pastoral dalam mendukung dan memperkuat stabilitas pernikahan dalam komunitas gereja.	Penelitian kualitatif studi pustaka	Konseling pastoral merupakan alat yang efektif dan berharga untuk membantu pasangan menikah dalam komunitas gereja untuk mengatasi masalah pernikahan dan meningkatkan

⁷Jeane Paath dkk. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah," *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 2, no. 2 (2020): 181–202.

⁸Kristin Aren dkk, "Pandangan Etika Kristen Terhadap Perkawinan,," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Filsafat* 2, no. 4 (2024).

				stabilitas hubungan mereka.
3	Jonidius Illu	Langkah pelayanan pastoral kepada pasangan yang hamil diluar nikah	Pendekatan kualitatif dengan studi lapangan	Dalam mengupayakan kekudusan hidup, gereja memberikan pengajaran mengenai cinta kasih yang didasarkan pada Alkitab. ⁹
4	Fenti Yusana	Memahami dan membangun secara benar pandangan pernikahan Kristen yang sesuai dengan Alkitab	Metode analisis studi kasus	Pastoral pranikah akan membantu pasangan suami istri dalam menjadi rumah tangga sebagai persekutuan yang hidup. ¹⁰

B. Fokus Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini memfokuskan pada implementasi teologi praktis melalui langkah pastoral gereja dalam menyikapi rumah tangga yang belum diberkati di Jemaat Palian.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan rumusan masalah: bagaimana implementasi teologi praktis dalam pelayanan pastoral terhadap rumah tangga yang belum diberkati di Jemaat Palian?

⁹ Jonidius Illu, "Peran Gereja Dalam Pelayanan Pastoral Terhadap Pasangan Hamil Sebelum Menikah," *Jurnal Teologi dan Misi* 1, no. 3 (2020).

¹⁰ Fenti Yusana, "Pendampingan Pastoral Pasangan Pernikahan Yang Mengalami Krisis Relasi Dengan Dasar Kejadian 2:24," *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2021).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui implementasi teologi praktis dalam pelayanan pastoral terhadap rumah tangga yang belum diberkati di Jemaat Palian.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu teologi di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, khususnya untuk Program Studi Teologi Kristen, mata kuliah Pastoral.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar pemahaman yang baik dan benar serta menjadi pedoman kepada masyarakat Lembang Kole Palian secara umum dan warga Gereja Toraja Jemaat Palian secara khusus tentang pentingnya pemberkatan perkawinan sebagai cerminan hidup kudus rumah tangga Kristen.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika proposal ini, terbagi dari lima bab dan setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Bagian ini menguraikan tentang kajian-kajian teori yang relevan dengan fokus masalah yang dikaji.

BAB III : METODE PENELITIAN menguraikan secara jelas mengenai jenis penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data penelitian, pengolahan data, hingga pada cara analisis data.

BAB IV: TEMUA PENELITIAN DAN ANALISIS. Memaparkan tentang deskripsi hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian

BAB V: KESIMPULAN. Memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.